



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Frits Seran, bertempat tinggal di Jln.R.Soeprapto, No.04, RT.001/RW.001, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Helio Moniz de Araujo,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Pebruari 2020, sebagai Penggugat I;
2. Abraham Nahak, bertempat tinggal di Kotafoun A, RT.003/RW.003, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka , dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Helio Moniz de Araujo,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Pebruari 2020 , sebagai Penggugat II;

Lawan:

1. Anastasia Siak, berkedudukan di Dusun Nataraen B, Desa NAIMAN, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka , sebagai Tergugat I;
2. Sekondina Seuk, berkedudukan di Dusun Nataraen B, Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka , sebagai Tergugat II;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka, bertempat tinggal di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Kabupaten Malaka , sebagai Tergugat III;
4. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Malaka, bertempat tinggal di Jln.Jurusan Betun-Benanai, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Maaka , sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya Agustinus Nahak Taek kawin dengan Yohana Hoar Berek.
2. Bahwa Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek tidak punya anak kandung, akan tetapi masing-masing punya saudara kandung; Agustinus Nahak Taek punya saudara kandung yaitu Yohanes Seran, Yohana Hoar Berek punya saudara kandung yaitu Romanus Lebo.
3. Bahwa Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek mengangkat dua orang anak dari saudara kandung yaitu Penggugat I (anak dari Yohanes Seran yang adalah saudara kandung dari Agustinus Nahak Taek) dan Penggugat II (anak dari Romanus Lebo yang adalah saudara kandung dari Yohana Hoar Berek).
4. Bahwa sesuai hukum adat Wesei-Wehali di Kabupaten Malaka, pasangan orang tua yang tidak punya anak dapat memelihara anak dari saudara kandung sebagaimana masyarakat setempat dan lembaga adat serta pemerintahan desa mengakui bahwa antara pasangan orang tua dengan anak piara yang demikian berstatus layaknya orang tua dengan anak kandung, apabila pasangan orang tua piara meninggal dunia maka anak piaranya sebagai ahli waris.
5. Bahwa Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek telah meninggal dunia, dan Penggugat I dan II sebagai ahli warisnya.
6. Bahwa mulanya Agustinus Nahak Taek memiliki sebidang tanah yang sekarang terletak di depan Kapela Kota Foun Desa Bereliku Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Luas $\pm 6.807 \text{ m}^2$ Batas-Batas: Utara dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, Timur dengan tanah Blasius Asuk, Selatan dengan tanah Bernardus Kehi dan Thomas Taek, Barat dengan Jalan Desa.
7. Bahwa suatu hari di tahun 2012, Penggugat I melihat bapak Pius Klau Muti membajak tanah tersebut di atas. Penggugat I tanya, "Kenapa membalik tanah ini?" Pius Klau Muti jawab, "Saya pinjam pake saja untuk tanam Lamtoro". Penggugat tanya lagi, "Pinjam dari siapa?" Dijawab, "Pinjam dari nenek Siak (Tergugat I)".
8. Bahwa dari adanya kejadian Tergugat I memberi izin untuk mengolah tanah kepada pihak lain, Penggugat I menjadi curiga dan bertanya-tanya hingga ada informasi bahwa bidang tanah milik Agustinus Nahak Taek tersebut telah bersertifikat atas nama Josep Bria Klesuk.

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Josep Bria Klesuk telah meninggal dunia, dan Tergugat I adalah istri, Tergugat II adalah anak, keduanya sebagai ahli waris Josep Bria Klesuk.
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat I bertanya tentang Sertifikat atas nama Josep Bria Klesuk kepada Tergugat I dan II, akan tetapi keduanya diam saja. Setelah sekian lama tanpa kejelasan, Penggugat I melaporkan Tergugat I dan II kepada Kepala Desa Berliku pada Juli 2017 untuk memastikan apakah benar tanah milik Agustinus Nahak Taek telah bersertifikat atas nama Josep Bria Klesuk.
11. Bahwa pada waktu urusan di Kantor Desa, Tergugat II membawa copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 Atas Nama Josep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 luas 4.820 M² Gambar Situasi Skala 1:2000 dan menyerahkan sambil mengatakan kepada Hakim Perdamaian Desa (HPD), "Ini sertifikat. Silakan omong dengan sertifikat. Kami tidak omong lagi karena kami punya sertifikat", kemudian langsung meninggalkan Kantor Desa.
12. Bahwa kemudian Penggugat I meminta copy Sertifikat untuk melihat isinya, dan Penggugat I kaget karena Sertifikat telah terbit sejak 1987 tetapi disembunyikan selama ini, sebagaimana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Kepala Dusun setempat dari sebelum terbitnya Sertifikat hingga setelah terbitnya Sertifikat selalu ditagihkan kepada Agustinus Nahak Taek dan setelah Agustinus Nahak Taek meninggal ditagihkan kepada Penggugat I, demikian juga Surat Ukur (SU) berbeda luasnya dengan kenyataan di lapangan yakni dalam SU tertulis 4.820 m² pada kenyataannya \pm 6.807 m², demikian pula Gambar Situasi (GS) berbeda bentuknya dengan kenyataan di lapangan.
13. Bahwa satu-satunya hal yang sama antara Sertifikat dengan kenyataan di lapangan adalah batas-batas bidang tanahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat I coba mengamati luas tanah dan bentuk tanah dalam sertifikat kenapa sampai berbeda dengan kenyataan di lapangan sedangkan batas-batas tanahnya sama, lalu Penggugat I mengukur dan menghitung sesuai GS dengan Skala 1:2000, hasilnya sesuai Sertifikat Utara 5 cm x 2000 = 100 m (kenyataan di lapangan 104.90 m), Timur 2.5 cm x 2000 = 50 m (kenyataan di

lapangan 50.90 m), Selatan 2.32 cm x 2000 = 46,40 m (kenyataan di lapangan ± 83,20 m), Barat 5 cm x 2000 = 100 m (kenyataan di lapangan 103 m).

15. Bahwa dengan demikian dapat diketahui perbedaan yang sangat mencolok pada batas Selatan antara 46,40 m sesuai Sertifikat berbanding ± 83,20 m sesuai kenyataan di lapangan sehingga ada sisa bidang tanah seluas ± 1.987 m² yang tidak dapat ditentukan posisinya berada di sisi Timur atau Barat Tanah Sengketa karena panjang garis batas Selatan yang hanya 46,40 m dalam Sertifikat itu terhitung dari titik batas Timur dengan tanah Blasius Asuk hingga titik batas Barat dengan Jalan Desa (semula dengan Paulus Hale dan Klemens Nahak) yang mana sesuai batasnya itu maka yang benar adalah ± 83,20 m.

16. Bahwa oleh karena itu luas dalam Sertifikat adalah kabur dan batal demi hukum.

17. Bahwa khusus tentang perbedaan luas tersebut telah ada hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana sengketa hak ini untuk pertama kalinya Perkara No. 7/ PDT. G/ 2018/ PN. ATB yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO), Terggat I, II, dan III ketika itu menunjukkan luas bidang tanah yang dikuasai yaitu Utara 104.90 m, Timur 49.50 m, Selatan 81.20 m, Barat 101 m sehingga luas yang ditunjukkan ± 6.697 m² sementara para Penggugat menunjukkan bidang tanah milik Agustinus Nahak Taek luasnya ± 6.807 m².

18. Bahwa meskipun para Tergugat tersebut menunjukkan luas bidang tanah yang dikuasai ± 6.697 m² akan tetapi mengakui batas-batas bidang tanah sama dengan milik Agustinus Nahak Taek yang luasnya ± 6.807 m² maka luas bidang tanah yang ditunjukkan oleh para Tergugat itu pun adalah kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena luas Sertifikat adalah kabur dan batal demi hukum dan luas yang ditunjukkan para Tergugat itu pun adalah kabur dan pada kenyataannya Tergugat I dan II telah menguasai bidang tanah milik Agustinus Nahak Taek yang luasnya $\pm 6.807 \text{ m}^2$ maka luas objek sengketa perkara ini meliputi tanah milik Agustinus Nahak Taek sebagaimana semula.

20. Bahwa dengan demikian bidang Tanah Sengketa perkara ini adalah sebidang tanah milik Agustinus Nahak Taek yang sekarang terletak di depan Kapela Kota Foun Desa Bereliku (semula Desa Naimana) Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka (semula Kabupaten Belu) Luas $\pm 6.807 \text{ m}^2$ Batas-Batas: Utara dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, Timur dengan tanah Blasius Asuk, Selatan dengan tanah Bernardus Kehi dan Thomas Taek, Barat dengan Jalan Desa (semula dengan Paulus Hale dan Klemens Nahak) selanjutnya disebut Tanah Sengketa.

21. Bahwa Agustinus Nahak Taek telah memiliki Tanah Sengketa sejak semula sebagaimana Buku Setoran PBB melalui Kepala Dusun setempat tertulis nama Agustinus Nahak Taek yang mana para Tergugat baru membalik nama menjadi atas namanya antara tahun 2018/ 2019 setelah adanya sengketa hak ini untuk pertama kalinya di Kantor Desa Bereliku pada tahun 2017.

22. Bahwa sebagaimana sengketa hak ini untuk pertama kalinya Perkara No. 7/ PDT. G/ 2018/ PN. ATB yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO), para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi Agustinus Nahak, Dominikus Nahak, Blasius Asuk, dan Paulus Hale, kesemuanya adalah tetangga batas dan menerangkan bahwa Tanah Sengketa adalah milik Agustinus Nahak Taek.

23. Bahwa Sertifikat Tanah Sengketa bisa atas nama Josep Bria Klesuk karena pada tahun 1982 Gubernur NTT Aloysius Benediktus Mboi yang lebih dikenal dengan sebutan Ben Mboi melalui Dinas Perkebunan ketika itu/ sekarang Tergugat IV mengadakan Proyek Kelapa Dalam.

24. Bahwa syarat bagi masyarakat pemanfaat Proyek Kelapa Dalam harus memiliki lahan minimal satu hektare (Ha) untuk budidaya anakan kelapa.

Hal 5 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena adanya anggota masyarakat punya lahan tetapi kurang dari

1 Ha, Tergugat IV membuat kebijakan pinjam lahan dari anggota masyarakat lain yang punya lahan.

26. Bahwa Josep Bria Klesuk adalah salah satu pemanfaat Proyek Kelapa Dalam, punya lahan tetapi kurang dari 1 Ha, lalu meminjam Tanah Sengketa dari Agustinus Nahak Taek yang tidak ikut serta dalam Proyek Kelapa Dalam.

27. Bahwa dengan Josep Bria Klesuk menjadi salah satu pemanfaat Proyek Kelapa Dalam pinjam Tanah Sengketa tersebut, lalu Tergugat IV mengukur lahannya dan membuat sketsanya dengan skala 1:2000 serta menuliskan nama Josep Bria Klesuk sebagai pemilik lahan.

28. Bahwa kemudian Tergugat IV menyerahkan data hasil pengukuran lahan atas nama Josep Bria Klesuk tersebut kepada Tergugat III untuk diterbitkan sertifikatnya.

29. Bahwa Tergugat III mengambil data hasil pengukuran Tergugat IV tanpa melakukan pengukuran lapangan dan tanpa menyelidiki sejarah tanah serta tanpa konfirmasi kepada pihak lain yang berkompeten, pada pokoknya tanpa sesuai prosedur, langsung menerbitkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas 4.820 m² Gambar Situasi Skala 1:2000.

30. Bahwa setelah Tergugat III menerbitkan Sertifikat, Tergugat III menyerahkan kembali kepada Tergugat IV selanjutnya Tergugat IV yang menyerahkan kepada Josep Bria Klesuk.

31. Bahwa Tergugat I dan II tidak punya hak waris, hanya karena telah ada Sertifikat atas nama Josep Bria Klesuk sehingga keduanya berupaya mempertahankan Tanah Sengketa seolah-olah warisan Josep Bria Klesuk.

32. Bahwa atas dasar segala uraian tersebut, para Penggugat memohon, Pengadilan Negeri Atambua memanggil dan menghadapkan para pihak di hadapan sidang pengadilan untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan berdasarkan gugatan dan permohonan para Penggugat.

PERMOHONAN

Hal 6 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rendah hati, para Penggugat
memohon: DALAM MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat I dan II adalah ahli waris pasangan suami-istri Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek.
3. Menyatakan Tanah Sengketa yang sekarang terletak di depan Kapela Kota Foun Desa Bereliku (semula Desa Naimana) Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka (semula Kabupaten Belu) Luas \pm 6.807 m² Batas-Batas: Utara dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, Timur dengan tanah Blasius Asuk, Selatan dengan tanah Bernardus Kehi dan Thomas Taek, Barat dengan Jalan Desa (semula dengan Paulus Hale dan Klemens Nahak) adalah hak milik Agustinus Nahak Taek.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat IV melakukan pengukuran dan membuat sketsa Tanah Sengketa atas nama Josep Bria Klesuk lalu menyerahkan hasilnya kepada Tergugat III untuk diterbitkan sertifikatnya dan perbuatan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas 4.820 m² Gambar Situasi Skala 1:2000 tanpa sesuai prosedur serta perbuatan Tergugat I dan II menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa seolah-olah warisan dari Josep Bria Klesuk adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas 4.820 m² Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demi hukum.
6. Memerintahkan Tergugat I dan II dan/ atau siapa saja yang menguasai dan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat I dan II dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
8. Atau yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 7 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para penggugat hadir kuasanya Helio Moniz de Araujo,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Pebruari 2020 , untuk Tergugat I dan II hadir kuasanya Silvester Nahak ,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Pebruari 2020 , untuk tergugat III hadir kuasanya Matheus Bria,S.Sos dan Yakobus Kristianto Mat, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Pebruari 2020, sedangkan Tergugat IV telah dipanggil secara patut namun tidak hadir untuk menghadap persidangan.

Menimbang,bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat I dan II telah mencabut kuasa hukumnya Silvester Nahak ,SH, dengan memberikan kuasa kepada Yeremias Gunawan Bintura berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 24 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Materi Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perdata Nomor : 12/PDT.G/2020/PN. ATB adalah sebagai berikut;

A. KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI KELAS IB ATAMBUA :

- ❖ Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam Posita Gugatan poin 15 dan 16 halaman 5 serta Petitum Gugatan poin-5 halaman 8 yakni : “ menyatakan sertifikat tanda bukti hak milik No. 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, surat ukur sementara No. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000 adalah BATAL DEMI DUKUM “;

Hal 8 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil BATAL DEMI HUKUM terhadap sertifikat tanda bukti hak milik No. 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, surat ukur sementara No. 713/1987, luas 4.820 m², gambar situasi skala 1:2000 yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua adalah tidak berwenang, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di Kupang ; -

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tidak berwenang mengadili perkara ini ;

B. LUAS OBYEK SENGKETA KABUR (OBSCHURLIBLE):

1. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka-6 hal.3 dan angka-12 hal.4* positta gugatan, Penggugat mengatakan luas tanah garapan Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Taek seluas ± 6.807 M², bila dikaitkan dengan dalil Para Penggugat *vide angka-11 dan 4* positta gugatan, Para Penggugat mengatakan bidang tanah sengketa yang telah bersertifikat seluas ± 4.820 M² dengan pemegang hak Josep Bria Klesuk ;

Bahwa kedua dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, telah membuktikan bahwa luas obyek bidang tanah sengketa kabur (obschurlible) oleh karena baik di dalam dan/atau disekitar batas-batas bidang tanah sengketa, Alm. Agustinus Nahak Taek sebenarnya masih memiliki bidang tanah sisa seluas ± 1.987 M² yang tidak disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta lapangan Alm. Agustinus Nahak Taek tidak memiliki semeter tanahpun yang berada baik di dalam bidang tanah sengketa maupun berada di sekitar batas-batas bidang tanah sengketa ;

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tentang perbedaan luas bidang tanah sengketa diatas, tentunya saja telah membuktikan secara jelas dan nyata bahwa bidang tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah kabur (obschurlible), oleh karena itu dengan hormat Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 9 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



C. ANTARA POSITTA DAN PETITUM SALING BERTENTANG.

❖ Bahwa dalam Positta Gugatan Para Penggugat poin 1 s/d 32 tidak ditemukan dalil-dalil Para Penggugat tentang Para Tergugat (Tergugat I,II,III dan IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak atas bidang tanah sengketa , sedangkan dalam Petitum poin 4 Para Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat (Tergugat I,II,III dan IV) atas bidang tanah sengketa merupakan Perbuatan melawan hukum ;

❖ Bahwa dali-dalil Tergugat I dan Tergugat II diatas telah membuktikan bahwa antara Positta Gugatan Para Penggugat dan Petitum Gugatan Para Penggugat telah saling betrtentangan, oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

D. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT III :

❖ Bahwa sebenarnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka tidak digugat secara sendiri-sendiri dan tidak benar di posisikan sebagai Tergugat III yang benar menurut Para Tergugat adalah Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini Para Penggugat memposisikan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta cq Kepala Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Malaka sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat III dan apabila diposisikan sebagai Tergugat III maka Gugatan Para Penggugat adalah Error In Subyekto, oleh karena Tergugat III tidak menguasai dan tidak mempunyai hak atas tanah sengketa, Tergugat III ditarik dalam perkara aquo, karena Tergugat III atas nama Negara hanya mengesahkanhak milik Alm. Josep Bria Klesukdengan cara menerbitkan sertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987sehingga tepatnya posisi Tergugat III hanya sebagai pihak yang disertakan saja atau tegasnya sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat III dalam perkara ini;

❖ Bahwa oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Hal 10 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah ERROR IN SUBYEKTO ;

E. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT IV :

❖ Bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malaka tidak digugat secara sendiri-sendiri dan tidak benar jika di posisikan sebagai Tergugat IV yang benar menurut Para Tergugat adalah Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini Para Penggugat memposisikan Presiden RI sebagai Kepala Pemerintah di Jakarta cq Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq Bupati Kabupaten Malaka di Malaka Cq Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malaka sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat IV dan apabila diposisikan sebagai Tergugat IV maka Gugatan Para Penggugat adalah Error In Subyekto, oleh karena Tergugat IV tidak menguasai dan tidak mempunyai hak atas tanah sengketa, serta tidak mempunyai kewenangan dalam pengukuran lahan/bidang tanah sengketa, Tergugat IV ditarik dalam perkara aquo, karena Tergugat IV selaku Pemerintah melaksanakan kegiatan Proyek Kelapa Dalam diatas bidang tanah hak milik Alm. Josep Bria Klesuk sehingga tepatnya posisi Tergugat IV hanya sebagai pihak yang disertakan saja atau tegasnya sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat IV dalam perkara ini;

❖ Bahwa oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah ERROR IN SUBYEKTO;

II. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menyatakan Surat Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijke verklaard) ; DALAM JAWABAN :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali dengan tegas pula mengakui kebenarannya dalam jawaban konvensi ini ;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi, diambil-oper seluruhnya dan dijadikan satu kesatuan yang utuh sebagai dalil dalam jawaban ini ;



3. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka-1 s/d 5 hal. 2 dan 3*, Para Tergugat merasa tidak perlu menanggapi oleh karena dalil-dalil tersebut tidak berkaitan dengan bidang tanah sengketa yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, akan tetapi berkaitan dengan riwayat keturunan Para Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II merasa perlu menerangkan status/kedudukan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat melalui riwayat keturunan untuk membuktikan Para Tergugat yang berhak atas bidang tanah sengketa sebagai berikut ;

A. Riwayat Keturunan Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat :

- Almrh. Bei Fore alias Helena Fore mengawini Alm. Bei Tahu alias Hubertus Tahu melahirkan anak kandung masing-masing bernama :

- 1) Alm. Seran Dawak
- 2) Almrh. Theresia Hoar Tahuk
- 3) Alm. Yohanes Kehi
- 4) Anastasia Siak (Tergugat I)

- Anastasia Siak (Tergugat I) mengawini Alm. Yosep Bria Klesuk melahirkan anak kandung masing-masing bernama :

- 1) Sekondina Seuk (Tergugat II).
- 2) Olifa Abuk.
- 3) Viktoria Hoar.
- 4) Natalia Uduk.
- 5) Silvester Seran.

B. Riwayat Keturunan Penggugat I :

- Almrh. Bei Hoar mengawini Alm. Bei Taek melahirkan anak kandung masing-masing bernama :

- 1) Alm. Agustinus Nahak (bapak piarah Para penggugat).
- 2) Alm. Yohanes Seran (bapak kandung penggugat I).
- 3) Alm. Nai Kiik Lootasi.
- 4) Alm. Bria Masik.
- 5) Almrh. Karlota Bano.

- Alm. Yohanes Seran mengawini Almrh. Agustina Malessy yang berasal dari AMBON melahirkan anak kandung masing-masing bernama :

- 1) Frits Seran (Penggugat).
- 2) Samuel Malessy.
- 3) Kristina Seran.

Hal 12 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



- 4) Nikolas Seran.
- 5) Mea Seran.
- 6) Yuliana Seran (Almrh).

C. Riwayat Keturunan Penggugat II :

- Almrh. Bei Aek mengawini Alm. Bei Lebo melahirkan anak kandung masing-masing bernama :
 - 1) Balthasar Klau.
 - 2) Abraham Nahak (Penggugat II).
 - 3) Bui Tin.
 - 4) Alm. Benediktus Bere.
 - 5) Lorens Seran.
 - 6) Bui Teuk .

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil riwayat keturunan sebagaimana dimaksud dalam angka-3 huruf A, B dan C diatas, telah membuktikan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai riwayat keturunan yang berbeda-beda yang apabila dikaitkan dengan bidang tanah sengketa yang telah bersertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang Alm. Josep Bria Klesuk maka telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahliwaris sah atas bidang sengketa bukan Para Penggugat ;
Bahwa untuk mempertegas serta memperjelas riwayat kepemilikan bidang tanah sengketa yang telah bersertifikat dengan ukuran luas \pm 4.820 M2 dan batas-batas :

Utara	: Berbatasan dengan Jalan Raya Kletek – Naimana ;
Selatan	: Berbatasan dengan tanah kebun milik Thomas Taek tanah kebun milik Bernadus Kehi ;
Timur	: Berbatasan dengan tanah kebun milik Blasius Asuk ;
Barat	: Berbatasan dengan tanah kebun milik Paulus Hale tanah kebun milik Klemens Nahak;

Yang telah mengalami perubahan batas-batas antara lain:

Utara	: Berbatasan dengan Jalan Raya Kletek – Naimana ;
Selatan	: Berbatasan dengan tanah kebun milik Thomas Taek tanah kebun milik Bernadus Kehi ;
Timur	: Berbatasan dengan tanah kebun milik dahulu B Asuk, sekarang Tanah Milik Leonardus Atok ;
Barat	: Berbatasan dengan dahulu tanah kebun milik F Hale dan tanah kebun milik Klemens Nahak, sek dengan Jalan Desa Bereliku ;

Hal 13 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat I dan Tergugat II perlu mengemukakan hubungan hukum sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I adalah isteri sah ALM. JOSEP BRIA KLESUK mempunyai hubungan dengan Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Bei Tahu alias Hubertus Tahu masing-masing sebagai anak kandung dan anak mantu kandung;

Bahwa Tergugat II mempunyai hubungan dengan Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Bei Tahu alias Hubertus Tahu sebagai nenek kandung oleh karena Tergugat II sebagai anak kandung Tergugat I dan ALM. JOSEP BRIA KLESUK;

5. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka-6 hal.3* adalah tidak benar sebab bidang tanah sengketa bukan hak milik Alm. Agustinus Nahak Taek melainkan tanah kebun yang diolah, digarap dan dimiliki oleh kedua orang tua kandung Tergugat I yang bernama Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Bei Tahu alias Hubertus Tahu sejak dulu sampai dengan sekarang ;

Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu pada tahun 1987 bidang tanah sengketa tersebut didaftarkan sebagai salah bidang tanah yang dipakai untuk pelaksanaan Proyek Kelapa Dalam maka diterbitkan sertifikat atas tanah kepada Alm. Josep Bria Klesuk selaku suami dari Tergugat I atau selaku anak mantu dari Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Bei Tahu alias Hubertus Tahu ;

Bahwa sumber kepemilikan bidang tanah dimaksud yang telah bersertifikat Nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang hak Alm. Joseph Bria Klesuk bersumber dari Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Alm. Bei Tahu alias Hubertus Tahu ;

Bahwa menurut hukum adat Sabete seladi-Wesei wehali, sebenarnya sertifikat Nomor : 169 tahun 1987 dapat diterbitkan kepada Tergugat I, akan tetapi baik Tergugat I maupun Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Alm. Bei Tahu alias Hubertus Tahu menyetujui dan tidak keberatan agar sertifikat tersebut diterbitkan atas nama Alm. Joseph Bria Klesuk yang berstatus sebagai suami Tergugat I dan anak mantu dari Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Alm. Bei Tahu alias Hubertus Tahu;

Bahwa benar persetujuan penerbitan sertifikat Nomor : 169 tahun 1987 atas nama Alm. Joseph Bria Klesuk baik oleh Tergugat I maupun Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Alm. Bei Tahu alias Hubertus Tahu untuk mendukung syarat mutlak bagi penerima Program Proyek Kelapa Dalam

Hal 14 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diluncurkan TNI. dr. Aloysius Benediktus Mboi, MPH. yang menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) ;

Bahwa benar Alm. Joseph Bria Klesuk dan Tergugat I sebagai salah satu peserta penerima manfaat Program Proyek Kelapa Dalam, maka bidang tanah sengketa dapat diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang hak Alm. Joseph Bria Klesuk ;

Bahwa benar untuk diketahui Almrh. Bei Bei Fore alias Helena Fore meninggal dunia pada tahun 1990, Alm. Bei Tahu alias Hubertus Tahu meninggal pada tanggal 05 Mei 1995, sedangkan Alm. Joseph Bria Klesuk meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1995 ;

6. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka- 7,8 dan 9 hal.3* adalah dalil-dalil cerita Para Penggugat yang justeru menguatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris sah atas bidang tanah sengketa yang telah bersertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang Alm. Josep Bria Klesuk ;

7. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka- 10 dan 11 hal.4* adalah dalil tidak benar yang benar adalah proses penyelesaian sengketa tanah di Pemerintah Desa tidak mencapai keberhasilan mengingat bidang tanah sengketa tersebut telah bersertifikat dengan pemegang hak Alm. Joseph Bria Klesuk dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli warisnya;

8. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka-12 s/d 19 hal.4 dan 5* tentang perbedaan ukuran luas bidang tanah sengketa menurut Para Penggugat dengan ukuran luas bidang tanah sengketa berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang Alm. Josep Bria Klesuk Para Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena akan membuktikan dalam persidangan perkara ini, oleh karena yang paling berwenang untuk menentukan perbedaan ukuran luas bidang tanah sengketa adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka ;

Bahwa untuk diketahui bahwa ukuran luas dan batas-batas bidang tanah sengketa yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang pertama kali dalam perkara perdata Nomor : 7/PDT.G/2018/PN.ATB ternyata ditemukan hasil pengukuran menurut perhitungan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan luas yang tertera pada sertifikat hak

Hal 15 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang Alm. Josep Bria Klesuk ;

Bahwa oleh karena itu luas ukuran bidang tanah sengketa yang telah bersertifikat dengan pemegang hak Alm. Josep Bria Klesuk adalah tidak kabur sebab ukuran luas yang tertera pada sertifikat telah dihitung secara benar oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka dahulu kabupaten Belu selaku Lembaga Pemerintah yang berwenang ;

9. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka-20 hal.6*, Tergugat I dan Tergugat II hendak mengatakan bahwa bidang tanah sengketa bukan hak milik Alm. Agustinus Nahak Taek melainkan bidang tanah hak milik Warisan Tergugat I dan Tergugat II yang bersumber Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Alm. Bei Tahu alias Hubertus Tahu kemudian pada tahun 1987 demi pelaksanaan Proyek Kelapa Dalam maka diterbitkan sertifikat hak milik dengan pemegang hak Alm. Josep Bria Klesuk ;

10. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka-21 hal.6* Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak perlu menanggapiinya melainkan mempersilahkan Para Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan ini, oleh karena yang menjadi bukti autentik yang akan dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sertifikat bidang tanah sengketa ;

11. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka-22 hal.6* Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak perlu menanggapiinya oleh karena dalam perkara tersebut Para Penggugat telah kalah di Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua hingga sampai dengan Tingkat Kasasi baru diulang dengan cara menanbahkan lagi Abraham Nahak sebagai Penggugat II dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malaka sebagai Tergugat IV ;

12. Bahwa dalil Para Penggugat *vide angka-23 s/d 27 hal.6 dan 7* adalah dalil-dali cerita yang tidak mempengaruhi atau cerita-cerita yang tidak menghapus status hak kepemilikan atas bidang tanah sengketa yang telah bersertifikat nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang hak Alm. Joseph Bria Klesuk dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahliwarisnya ;

Hal 16 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Alm. Joseph Bria Klesuk meminjam tanah sengketa dari Alm. Agustinus Nahak Taek untuk dipakai sebagai pelaksanaan kegiatan Proyek Kelapa Dalam ;

Bahwa benar Alm. Joseph Bria Klesuk dan Tergugat I sebagai salah satu peserta penerima manfaat Program Proyek Kelapa Dalam, maka bidang tanah sengketa dapat diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang hak Alm. Joseph Bria Klesuk dimana dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud tentunya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;

Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa proses penerbitan sertifikat nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang hak Alm. Joseph Bria Klesuk sebagai penerima manfaat Program Proyek Kelapa Dalam yang diluncurkan oleh TNI. dr. Aloysius Benediktus Mboi, MPH. yang menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), tentunya dilakukan secara terang-terang dan diketahui oleh masyarakat umum, maka dalil Para Pengugat tersebut tidak berasalan hukum dan karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

13. Bahwa dalil Penggugat *vide angka-28 s/d 30 hal.6 dan 7* adalah dalil tidak benar yang benar adalah Tergugat III yang mengukur bidang tanah sengketa sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya bidang tanah sengketa dipakai untuk dilaksanakan kegiatan Proyek Kelapa Dalam oleh Tergugat IV dan Alm. Josep Bria Klesuk dan Tergugat I sebagai penerima manfaat proyek dimaksud ;

Bahwa perlu diketahui pula oleh Para Penggugat bahwa dalam pelaksanaan proyek Kelapa Dalam dimana bidang tanah sengketa sebagai salah satu pesertanya, tentu saja Tergugat IV dan Tergugat III saling berkoordinasi untuk melaksanakan tugas-tugas lapangan sesuai dengan kewenangannya, oleh karena antara Tergugat IV dan Tergugat III mempunyai kewenangan tugas yang berbeda-beda ;

Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 oleh Tergugat III kepada Alm. Joseph Bria Klesuk telah sesuai dengan fakta-fakta lapangan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat didepan persidangan perkara ini ;

Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 oleh Tergugat III kepada Alm. Joseph Bria Klesuk telah sesuai dengan fakta-fakta lapangan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh

Hal 17 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Tergugat I dan Tergugat II, maka tentunya saja Perbuatan Para Tergugat IV yang melakukan pengukuran dan membuat sketsa tanah sengketa atas nama Alm. Josep Bria Klesuk lalu diterbitkan sertifikat nomor : 169 tahun 1987 dan perbuatan Tergugat III menerbitkan sertifikat tanda bukti hak milik nomor : 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, Surat Ukur sementara No. 713/1987 Luas 4.820 m2 dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, mempertahankan hak atas bidang tanah sengketa atau memiliki bidang tanah sengketa adalah bukan perbuatan melawan hak dan bukan melawan hukum; Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud, Para Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak saja ;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Para Tergugat yang sangat didukung oleh kebenaran fakta peristiwa dan alasan hukum yang kuat, maka dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan amar/diktum putusan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)** ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh dalil-dalil Jawaban Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah sengketa yang telah bersertifikat nomor : 169 tahun 1987 dengan pemegang hak Alm. Joseph Bria Klesuk tahun 1987 dengan ukuran luas : 4.820 M2 batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Kletek – Naimana ;
Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun milik Thomas Taek tanah kebun milik Bernadus Kehi ;
Timur : Berbatasan dengan tanah kebun milik Blasius Asuk ;
Barat : Berbatasan dengan tanah kebun milik Paulus Hale

Hal 18 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun milik Klemens Nahak;

Yang telah mengalami perubahan batas-batas antara lain:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Kletek – Naimana ;
Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun milik Thomas Tae
tanah kebun milik Bernadus Kehi ;
Timur : Berbatasan dengan tanah kebun milik dahulu B
Asuk, sekarang Tanah Milik Leonardus Atok ;
Barat : Berbatasan dengan dahulu tanah kebun milik F
Hale dan tanah kebun milik Klemens Nahak, sek
dengan Jalan Desa Bereliku ;

Adalah Hak milik warisan Tergugat I dan Tergugat II ;

4. Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 oleh Tergugat III atas bidang tanah sengketa kepada Alm. Joseph Bria Klesuk adalah bukan perbuatan melawan hak dan bukan perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, mempertahankan hak atas bidang tanah sengketa atau memiliki bidang tanah sengketa adalah bukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

❖ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Eksepsi dan jawaban Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Tergugat III membaca, mencermati dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, maka dengan tegas Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II *Error in Persona*, karena penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Seperti diketahui bahwa baik Penggugat I dan Penggugat II bukanlah anak kandung dari Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek sehingga mereka bukan merupakan ahli waris yang sah. Jika mereka ingin menggugat mereka harus membuktikan secara hukum bahwa mereka berhak dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dengan secara sah telah

Hal 19 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



diadopsi secara hukum melalui suatu penetapan pengadilan oleh Agustina Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek;

3. Bahwa gugatan penggugat I dan penggugat II *Obscur Libel / tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dari arah gugatan penggugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malaka sebagai Tergugat IV. Padahal Proyek Kelapa Dalam ini diadakan oleh Kementerian Pertanian dan pada waktu itu Kabupaten Malaka masih bergabung dengan kabupaten Belu maka seharusnya gugatan ini tidak diajukan kepada Pemerintah Daerah yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malaka melainkan langsung kepada Kementerian Pertanian yang mengadakan proyek tersebut.*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi *a quo*, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara mutatis mutandis;

2. Bahwa tergugat III menolak dengan tegas posita nomor 27 yang menyatakan: "....., ***lalu Tergugat IV mengukur lahannya dan membuat sketsanya dengan skala 1:2000 serta menuliskan nama Yosep Bria Klesuk sebagai pemilik lahan*** ".

3. Bahwa Tergugat III menolak posita pada poin 27 karena pada dasarnya pekerjaan pendaftaran tanah, yang meliputi pengukuran dan pembuatan peta serta pendaftaran hak dan peralihannya dibuat secara bertahap dengan terlebih dahulu dibentuk suatu panitia oleh Menteri Agraria atau Penjabat yang ditunjuk olehnya yang terdiri atas seorang pegawai jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota pemerintah desa yang sekaligus bertugas melakukan pengukuran. Hal ini merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Penunjukan itu akan dilakukan secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan keperluan daerah-daerah yang bersangkutan serta dengan banyaknya tenaga, alat, dan biaya yang tersedia;

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita Nomor 29 yang menyatakan: "***Bahwa tergugat III mengambil data hasil pengukuran tergugat IV tanpa melakukan pengukuran lapangan dan tanpa menyelidiki sejarah tanah serta tanpa konfirmasi kepada pihak lain yang kompeten, pada pokoknya tanpa sesuai prosedur, langsung menerbitkan Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atas***

Hal 20 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Josep Bria Klesuk Surat Ukur sementara No. 713/1987 Luas 4.820 M² Gambar Situasi Skala 1: 2000;

5. Bahwa Tergugat III menolak posita nomor 29 karena dalam kaitannya dengan pengukuran lapangan, penyelidikan terhadap sejarah tanah tentulah tidak dilewatkan oleh tergugat III dalam proses penerbitan sertifikat ini, maka dari itu dari tanah-tanah yang terdapat di dalam desa-desa di daerah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batas-batasnya serta siapa yang berhak atasnya. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menentukan:” **sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a. Penyelidikan Riwayat bidang tanah itu; dan b. penetapan batas-batasnya**”. Setelah penyelidikan riwayat tanah tersebut dilakukan, kemudian diputuskan dalam suatu Surat Keputusan;

6. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah yang diberikan pada waktu itu adalah **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 15/HMP/PRPTE/KAKAN/BEL/1987** yang dimana surat keputusan ini menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan pada waktu itu melanjutkan proses selanjutnya dalam penerbitan sertifikat tanah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima/Mengabulkan Jawaban Tergugat III seluruhnya;
2. Menolak dan /atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 169 Tahun 1987 desa Naimana atas nama Yosep Bria Klesuk sah dan berharga;
4. Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi /jawaban Tergugat I, II dan III tersebut Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Mei 2020 dan Tergugat I, II dan III telah mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 19 Mei 2020, serta Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Juli 2020.

Hal 21 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II pada pokoknya yaitu pada poin A mengenai kompetensi absolut dimana Para Penggugat dalam dalil Posita Gugatan poin 15 dan 16 halaman 5 serta Petitum Gugatan poin-5 halaman 8 : “ menyatakan sertifikat tanda bukti hak milik No. 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, surat ukur sementara No. 713/1987, luas 4.820 m², gambar situasi skala 1:2000 adalah BATAL DEMI HUKUM “, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua adalah tidak berwenang, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di Kupang .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapannya sebagai berikut bahwa gugatan pokok para penggugat adalah sengketa perdata menyangkut sengketa hak atas tanah dan Pengadilan Negeri Atambua sebagai badan peradilan umum memiliki wewenang untuk mengadili perkara perdata .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II , berkenaan dengan eksepsi mengenai kompetensi absolut , telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan II;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin B mengenai luas obyek sengketa kabur (obscuurlibel), Majelis Hakim berpendapat adalah hak Para Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan II atas penguasaan obyek sengketa yang menurut Para Penggugat seluas± 6.807 m² dengan Batas-Batas: Utara dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, Timur dengan tanah Blasius Asuk, Selatan dengan tanah Bernardus Kehi dan Thomas Taek, Barat dengan Jalan Desa (semula dengan Paulus Haledan Klemens Nahak), dengan demikian eksepsi pada poin B haruslah ditolak.

Hal 22 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin C mengenai antara posita dan petitum saling bertentangan, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menguraikan posita gugatannya sehingga dapat diminta dalam petitum, dengan demikian eksepsi pada poin C haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin D dan E mengenai kedudukan Tergugat III dan IV yang ditarik menjadi pihak, menjadikan gugatan Error In Subyekto, menurut Majelis Hakim adalah Hak Para Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang menurut Para Penggugat telah melanggar haknya, sehingga eksepsi pada poin D dan E haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, yang pada pokoknya mengenai Error in pesona dimana Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena bukan ahliwaris yang sah serta gugatan obscur Libel/tidak jelas karena gugatan seharusnya diajukan ke Kemententerian Pertanian yang mengadakan proyek tersebut bukan kepada Pemerintah Daerah cq Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malaka, menurut Majelis Hakim adalah Hak Para Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang menurut Para Penggugat telah melanggar haknya, sehingga eksepsi Tergugat III haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kecuali yang diakuinya secara tegas, Para Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat yang oleh karenanya Para Penggugat haruslah dibebankan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan menurut para Penggugat adalah sebidang tanah seluas $\pm 6.807 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dengan batas-batasnya Utara dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, Timur dengan tanah Blasius Asuk, Selatan dengan tanah Bernardus Kehi dan Thomas Taek, Barat dengan Jalan Desa (semula dengan Paulus Hale dan Klemens Nahak) selanjutnya disebut Tanah Sengketa:

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Agustinus Nahak Taek yang dipinjam oleh Josep Bria

Hal 23 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klesuk untuk ikut serta dalam Proyek Kelapa Dalam pada tahun 1982 , sebagai syarat bagi masyarakat pemanfaat Proyek Kelapa Dalam harus memiliki lahan minimal satu hektare (Ha) untuk budidaya anakan kelapa, kemudian Josep Bria Klesuk menjadi salah satu peserta Proyek Kelapa Dalam meminjam Tanah Sengketa tersebut dari Agustinus Nahak Taek, lalu Tergugat IV mengukur lahannya dan membuat sketsanya dengan skala 1:2000 serta menuliskan nama Josep Bria Klesuk sebagai pemilik lahan, kemudian Tergugat IV menyerahkan data hasil pengukuran lahan atas nama Josep Bria Klesuk tersebut kepada Tergugat III untuk diterbitkan sertifikatnya, bahwa Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek tidak punya anak kandung, Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek mengangkat dua orang anak dari saudara kandung yaitu Penggugat I (anak dari Yohanes Seran yang adalah saudara kandung dari Agustinus Nahak Taek) dan Penggugat II (anak dari Romanus Lebo yang adalah saudara kandung dari Yonaha Hoar Berek),kemudian setelah Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek meninggal dunia maka Penggugat I dan II menjadi ahli warisnya dan berhak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II membantah dalil gugatan Para penggugat dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah kebun yang diolah, digarap dan dimiliki oleh kedua orang tua kandung Tergugat I yang bernama Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Bei Tahu alias Hubertus Tahu, waktu pada tahun 1987 bidang tanah sengketa tersebut didaftarkan sebagai salah bidang tanah yang dipakai untuk pelaksanaan Proyek Kelapa Dalam maka diterbitkan sertifikat atas tanah kepada Alm. Josep Bria Klesuk selaku suami dari Tergugat I atau selaku anak mantu dari Almrh. Bei Fore alias Helena Fore dan Bei Tahu alias Hubertus Tahu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai dengan produk P.1 s/d P.4 serta 4 (empat) orang saksi yaitu 1. SIMON NAHAK, 2. DOMINIKUS NAHAK, 3. BLASIU ASUK, 4. AGUSTINUS NAHAK, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji;

Hal 24 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat ;

1. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Atambua No.7/Pdt.G/2018/PN.Atb, yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan PBB, yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Daftar Nama, yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-4 ;

surat-surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Par Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu :

- 1) Saksi SIMON NAHAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa tanah sengketa letaknya di depan Kapela Kota Foun, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa bapak dari Penggugat I bernama Yohanes Seran sedangkan bapak dari Penggugat II bernama Romanus Lebo;
 - Bahwa sesuai Adat Wesei Wehali boleh mengangkat anak dari saudaranya;
 - Bahwa anak angkat punya hak ketika orangtua angkat meninggal;
 - Bahwa saksi hanya dengar bahwa tanah sengketa ini adalah milik Agustinus Nahak Taek, dengan cara membuka lahan baru pada Tahun 1973 ;
 - Bahwa Agustinus Nahak Taek tidak memiliki anak kandung, ;
 - Bahwa sesuai Adat Yohanes Seran Nahak tidak berhak atas warisan dari saudaranya Agustinus Nahak Taek;

Hal 25 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi DOMINIKUS NAHAK dibawah janji menerangkan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tahu bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi mengetahuinya yaitu batas Sebelah Timur dengan Blasius Asuk, Sebelah Barat dengan Paulus Hale dan Klemens Nahak, Sebelah Utara dengan jalan raya , Sebelah Selatan dengan Domi Nahak ;
- Bahwa posisi tanah saksi di sebelah Timur dari tanah sengketa
- Bahwa saksi dan Agustinus Nahak Taek bersamaan garap tanah pada tahun 1959;
- Bahwa selanjutnya yang menggarap tanah sengketa setelah Agustinus Nahak Taek adalah anak mantunya pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1982.
- Bahwa saksi tahu bahwa Agustinus Nahak Taek bayar pajak kepada kepala dusun;
- Bahwa Yosep Bria Klesuk garap di tanah sengketa pada tahun delapan puluhan;
- Bahwa Yosep Bria Klesuk meminta kepada Agustinus Nahak Taek untuk garap tanah sengketa;
- Bahwa Agustinus Nahak Taek yang menceritakan kepada saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 1987 sertipikat tanah sengketa terbit atas nama Yosep Bria Klesuk;
- Bahwa yang garap tanah sengketa sekarang ini adalah suami dari Sekondina Seuk .

3) Saksi BLASIUS ASUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi tahu bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi mengetahuinya yaitu batas sebelah Timur dengan Blasius Asuk, Sebelah Barat dengan jalan desa, Sebelah Utara dengan Klemens Nahak , Sebelah Selatan dengan Bernadus Kehi dan Thomas Taek ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Agustinus Nahak Taek karena tanah saksi berbatasan;

Hal 26 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama garap tanah sengketa ini adalah Agustinus Nahak Taek setelah itu baru Yosep Bria Klesuk pinjam tanah untuk garap;
 - Bahwa yang ditanam oleh Agustinus Nahak Taek adalah kelapa ;
 - Bahwa Yosep Bria Klesuk hanya pemilik kelapa dalam, bukan pemilik tanah karena dia pinjam tanahnya Agustinus Nahak Taek;
- 4) Saksi AGUSTINUS NAHAK dibawah janji menerangkan pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi mengetahuinya yaitu batas sebelah Timur dengan Blasius Asuk, Sebelah Barat dengan jalan desa, Sebelah Utara dengan jalan raya , Sebelah Selatan dengan Bernadus Kehi dan Thomas Taek;
 - Bahwa proyek kelapa dalam itu pada tahun 1981 dan 1982 ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran untuk cari tahu luasnya untuk bisa menanam 116 pohon kelapa dalam tetapi saksi punya hanya bisa tanam 90 pohon saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang digunakan Dinas Perkebunan tersebut milik Agustinus Nahak Taek atau bukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Agustinus Nahak Taek kasih Yosep Bria Kesuk garap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan II telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai dengan produk T.1.2-1 s/d T.1.2-25 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. VINSENSIUS MANEK ,2. YUSTINA SIAK, 3. ATHANASIOUS LEKI, yang masing-masing dibawah janji telah memberikan keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II yaitu alat bukti surat ;

1. Foto copy Surat Keputusan Proyek PEPRE Tanggal 31 Agustus 1982, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-1 ;

Hal 27 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Sertipikat tanah Hak Milik No.713 Tahun 1987, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-2 ;
3. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak YOSEP BRIA KALISUK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-3 ;
4. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama wajib pajak YOSEP BRIA KALISUK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-4 ;
5. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2003 atas nama wajib pajak JANCE KLAU MANEK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-5 ;
6. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2004 atas nama wajib pajak JANCE KLAU MANEK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-6 ;
7. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2006 atas nama wajib pajak JANCE KLAU MANEK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-7 ;
8. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2007 atas nama wajib pajak JANCE KLAU MANEK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-8 ;
9. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak JANCE KLAU MANEK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-9 ;
10. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak JANCE KLAU MANEK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-10 ;
11. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak JANCE KLAU MANEK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-11 ;
12. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak JANCE KLAU MANEK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-12 ;
13. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak JANCE KLAU MANEK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-13 ;

Hal 28 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak AGUSTINUS NAHAK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-14 ;
 15. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak AGUSTINUS NAHAK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-15;
 16. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak AGUSTINUS NAHAK, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-16 ;
 17. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak YANCE KEHI SERAN, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-17 ;
 18. Foto copy Pemberitahuan akan dilaksanakan pengukuran pemecahan batas bidang tanah An.Blasius Asuk, tertanggal 17 Maret 2016, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-18 ;
 19. Foto copy Surat Pernyataan Hibah, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-19 ;
 20. Foto copy Surat Mohon bantuan perbaikan Seripikat atas tanah hasil Proyek Kelapa dalam tahun 1987, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-20 ;
 21. Foto copy Surat Pernyataan bersama wanita-wanita pemangku Adat Dusun Nataren, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-21 ;
 22. Foto copy Schema Silsilah Turunan Suku We Hun Nataraen, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-22 ;
 23. Foto copy Surat Keterangan No.1/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-23 ;
 24. Foto copy Surat Keterangan No.3/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-24 ;
 25. Foto copy Surat Keterangan No.4/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-1.2-25 ;
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Tergugat I dan II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1) Saksi VINSENSIUS MANEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

Hal 29 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yaitu Sebelah Timur dengan Blasius Asuk, Sebelah Barat dengan Jalan Desa ,Sebelah Utara dengan Jalan Raya, Sebelah Selatan dengan Bernadus Kehi dan Thomas Taek ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa dijadikan Proyek kelapa dalam;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa sejak tahun 1992;
- Bahwa yang saksi ketahui Yosep Bria Klesuk garap tanah miliknya sendiri bukan milik orang lain;
- Bahwa yang garap tanah sengketa sekarang ini adalah Tergugat II yaitu Sekondina Seuk;

2) Saksi YUSTINA SIAK dibawah janji menerangkan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa jabatan saksi adalah ketua suku Wehun;
- Bahwa yang berhak atas warisan orangtua adalah anak perempuan;
- Bahwa saksi pernah datang kepada Penggugat I di Atambua dan setelah kami berbicara maka Penggugat I bersedia untuk berdamai di Atambua;
- Bahwa Sejak saksi semasa kecil melihat Yosep Bria Klesuk garap tanah sengketa pada tahun 1980 dan saksi sering ikut bersama Yosep Bria Klesuk ke tanah sengketa ini;
- Bahwa sekarang ini yang garap tanah sengketa adalah Sekondina Seuk; ;
- Bahwa menurut adat Wesei Wehali, anak perempuan yang berhak atas warisan orangtua.

3) Saksi ATHANASIVUS LEKI dibawah janji menerangkan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Mane Maksain adalah adat Wesi Wehali yang artinya anak laki-laki tidak punya hak atas tanah warisan ;

Hal 30 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada anak perempuan maka sertifikat bisa atas nama suaminya;
- Bahwa anak laki-laki hanya punya hak untuk duduk memutuskan masalah, namun tidak punya hak atas warisan orangtua;
- Bahwa warisan dari Bei Tore jatuh kepada anak perempuan, bukan kepada anak laki-laki;
- Bahwa yang garap tanah sengketa selama ini adalah suami dari Anastasia Siak;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tahu, Sebelah Timur dengan Blasius Asuk, Sebelah Barat dengan jalan desa, Sebelah Utara dengan Jalan Raya, Sebelah Selatan dengan Bernadus Kehi dan Thomas Taek.
- Bahwa sesuai adat wesei wehali yangberhak adalah perempuan, sehingga anak kandung (laki-laki) saja tidak dapat warisan, apalagi anak angkat lebih tidak dapat warisan.
- Bahwa sertifikat tanah saksi juga atas nama saksi, bukan atas nama isteri saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat

III yaitu alat bukti surat :

1. Foto copy Buku Tanah atas nama Yosep Bria Klesuk, yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-3- 1 ;
2. Foto copy Surat Ukur atas nama Yosep Bria Klesuk, yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-3-2 ;
3. Foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT, yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T-3-3 ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa pada tanggal 21 juli 2020 sesuai dengan penunjukan Para Penggugat dan Tergugat I, II menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut secara fisik adalah jelas dan nyata dan tidak terdapat pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara yang mengaku turut berhak atasnya, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Bereliku ,Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, dengan batas-batasnya, dengan batas-batasnya :

- Utara dengan Jalan Raya Kletek-Naimana;
 - Timur dengan tanah Blasius Asuk;
 - Selatan dengan tanah Bernardus Kehi dan Thomas Taek;
- Hal 31 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalan Desa ;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas obyek sengketa yang menurut hasil pengukuran berdasarkan penunjukan oleh tergugat I dan II diperoleh luas $\pm 6974 \text{ m}^2$, sedangkan menurut Tergugat I dan II luasnya sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk , Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 luasnya 4820 m^2 , menurut Majelis Hakim perbedaan tersebut tidak membuat perkara ini kabur karena dari luas tanah yang digugat Para Penggugat sesuai gugatan $\pm 6.807 \text{ m}^2$ sehingga sudah pasti terdapat selisih antara luas secara keseluruhan obyek sengketa dan luas yang tercantum dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 , lagi pula tidak ada pihak-pihak lain yang merasa berhak atas kelebihan dari selisih ukuran tanah obyek sengketa , karena telah mempunyai batas yang jelas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban , Replik serta Duplik tersebut, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah benar tanah yang disengketakan tersebut mulanya adalah milik Agustinus Nahak Taek yang menikah dengan Yohana Hoar Berek, namun tidak memiliki keturunan, yang kemudian mengangkat/piara Para Penggugat , sehingga sebagai anak piara Agustinus Nahak Taek menjadikan Para Penggugat berhak atas tanah sengketa, sehingga perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pembuktian atas pokok-pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan asas keseimbangan (*evenredigheids-beginsel*) dengan meletakkan dan memperlakukan seluruh alat dan nilai bukti, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat secara *resiprositas* dalam kerangka obyektifitasnya untuk menemukan kebenaran materinya ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok permasalahan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam uraian pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa P-1 tentang Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Atb tanggal 30 Mei 2018, adalah menyatakan putusan sebelumnya dalam perkara aquo amarnya adalah gugatan tidak dapat diterima, bukti P.2 dan bukti P.3 tentang buku penyeteran PBB dari wajib pajak serta bukti P.4 tentang Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa Hal 32 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat adalah anak piara dari Bpk Agustinus Nahak Taek (alm) dan Mama Yohana Hoar Bere yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bereliku, bahwa bukti-bukti tersebut jika dikonstartir dengan keterangan-saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat sendiri yaitu saksi Simon Nahak yang menerangkan bahwa saksi mendengar dengan cerita bahwa tanah sengketa adalah milik Agustinus Nahak Taek, dengan cara membuka lahan baru pada Tahun 1973, bahwa Agustinus Nahak Taek tidak memiliki anak kandung, sesuai Adat Yohanes Seran Nahak tidak berhak atas warisan dari saudaranya Agustinus Nahak Taek, Saksi Dominikus Nahak menerangkan bahwa posisi tanah saksi di sebelah selatan dari tanah sengketa, bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 1987 sertifikat tanah sengketa terbit atas nama Yosep Bria Klesuk, Saksi Blasius Asuk menerangkan bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Agustinus Nahak Taek karena tanah saksi berbatasan langsung, bahwa yang pertama garap tanah sengketa ini adalah Agustinus Nahak Taek setelah itu baru Yosep Bria Klesuk pinjam tanah untuk garap, Yosep Bria Klesuk hanya pemilik kelapa dalam, bukan pemilik tanah karena dia pinjam tanahnya Agustinus Nahak Taek, Saksi Agustinus Nahak menerangkan bahwa saksi mengetahui proyek kelapa dalam itu pada tahun 1981 dan 1982, bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang digunakan Dinas Perkebunan tersebut milik Agustinus Nahak Taek atau bukan, saksi tidak tahu Agustinus Nahak Taek memberikan kepada Yosep Bria Klesuk untuk menggarap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bahwa Para Penggugat adalah anak piara dari Agustinus Nahak Taek sehingga berhak atas warisan, hal tersebut dibantah oleh Tergugat I dan II dengan mengajukan bukti-bukti yaitu Bukti T.I.II-20 tentang Surat Pernyataan Bersama Wanita-Wanita Pemangku Adat Dusun Nataran tertanggal 8 Juli 2020 beserta lampirannya Bukti P.I.II-21 tentang silsilah keturunan suku We Hun Nataran, bukti-bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat I dan II yaitu saksi Yustina Siak menerangkan bahwa menurut adat Wesei Wehali, anak perempuan yang berhak atas warisan orangtua, bahwa setahu saksi istilah Mane Maksain adalah adat Wesei Wehali yang artinya anak laki-laki tidak punya hak atas tanah warisan, anak laki-laki hanya punya hak untuk duduk memutuskan masalah, namun tidak punya hak atas warisan orangtua hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Athanasius Leki.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik Agustinus Nahak Taek dengan mengajukan saksi Blasius

Hal 33 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuk yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Agustinus Nahak Taek , karena tanah saksi berbatasan langsung dengan Agustinus Nahak Taek , namun sesuai bukti T.I.II -19 berupa surat pemberitahuan pemecahan batas bidang oleh pemohon pemilik tanah atas nama Blasius Asuk yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka tembusan juga di sampaikan kepada Josep Bria Klesuk (suami Tergugat I) sebagai pihak yang berbatasan dengan tanah milik saksi , begitu juga dengan keterangan saksi Dominikus Nahak yang menerangkan bahwa tanah milik saksi berbatasan sebelah selatan dengan tanah sengketa namun faktanya batas sebelah selatan dari tanah sengketa adalah Bernadus Kehi dan Thomas Tae, begitu pula dalam gugatan tidak disebutkan nama saksi sebagai pemilik tanah bagian selatan dari tanah sengketa.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P.1 berupa Putusan dalam dalam perkara aquo yang amar putusannya adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga putusan tersebut masih bersifat negatif sehingga haruslah dikesampingkan, bukti P.2 dan P.3 berupa buku penyetoran PBB dari wajib pajak dan P.4 tidaklah cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat , karena dapat dibantah dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat baik itu alat bukti Surat dari P.I.II-1 s/d P.I.II 25 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Vinsensius Manek ,2. Yustina Siak, 3. Athanasius Leki yang menerangkan hal yang sama bahwa mereka melihat dan mengetahui tanah sengketa selama ini di kelola dan digarap oleh Yosep Bria Klesuk semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya , maka gugatan para penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 34 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II dan III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 5.871.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari : Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami : Moh. Reza Latuconsina,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Gustav Bless Kupa,SH dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor 12/Pen.Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 25 Pebruari 2020 , Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : YUSAK NDAUMANU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I , II dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat IV ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

M.Reza Latuconsina, S.H.MH.

Sisera S.N.Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

YusakNdaumanu, S.H

Hal 35 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 36 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000-
2. ATK	:	Rp.	200.000.-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.835.000.-
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	2.890.000.-
5. Materai	:	Rp.	6.000.-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000.-
Jumlah	:	Rp.	5.871.000.-

(lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)